

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di Indonesia dipandang sebagai salah satu institusi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan merupakan institusi sosial yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sakral dan bernilai luhur bagi setiap pasangan, karena tidak hanya mengikat secara personal tetapi juga mengandung dimensi sosial dan spiritual. Pernikahan berfungsi sebagai sarana pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada prinsip saling menolong, kasih sayang, cinta, dan penghormatan dalam membentuk suatu keluarga (Paulina, 2023).

Di Indonesia, pernikahan diatur secara resmi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Anton, et al., 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi persoalan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki aturan dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kementerian Agama mencatat adanya kenaikan angka pernikahan secara nasional sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga 31 Desember 2025 jumlah pernikahan tercatat sebanyak 1.479.533 peristiwa, meningkat 1.231 peristiwa dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.478.302 pernikahan (Ichsan, 2025). Kenaikan angka pernikahan ini

membuktikan bahwa pernikahan dipandang sebagai suatu fase penting dalam kehidupan setiap individu. Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya perubahan pola dan cara pandang generasi muda terhadap praktik pernikahan di masyarakat.

Pernikahan sejak lama menjadi tempat di mana orang menunjukkan identitas sosial, kondisi ekonomi, dan kepatuhan terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. Biasanya, pernikahan identik dengan rangkaian acara adat yang panjang, pesta yang meriah, serta berbagai prosesi yang cukup rumit. Hal-hal tersebut sering dianggap sebagai standar atau ukuran bahwa sebuah pernikahan itu pantas dan dihormati oleh lingkungan sekitar. Dalam masyarakat urban yang terdiri dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, mulai berkembang pola pernikahan yang lebih fleksibel, meskipun tetap tidak sepenuhnya meninggalkan akar tradisional yang sudah ada (Silvia, 2025).

Standar masyarakat yang melihat pernikahan sebagai sesuatu yang perlu dirayakan kini telah mengalami perubahan. Di tengah arus modernisasi dan transformasi digital, muncul salah satu fenomena baru meningkatnya minat sebagian generasi Z untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa adanya resepsi (Tirta & Arifin, 2025). Pernikahan di KUA yang sebelumnya sering dipandang sebagai pilihan sederhana, kini mulai dianggap sebagai alternatif yang praktis, efisien, serta memiliki nilai religius yang kuat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pada budaya pernikahan generasi Z. Jika pada generasi sebelumnya pernikahan sering dikaitkan dengan pesta besar yang melibatkan banyak orang dan biaya yang cukup besar, sebagian generasi Z mulai memaknai pernikahan sebagai proses sakral yang tidak selalu harus disertai dengan perayaan yang mewah. Nilai kesederhanaan, efisiensi, serta makna religius menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pernikahan yang akan dilaksanakan.

Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi perubahan pola pernikahan yaitu kondisi ekonomi. Situasi ekonomi yang tidak stabil menimbulkan kecemasan, khususnya di kalangan generasi muda, karena

mereka harus mempertimbangkan kemampuan finansial dalam membangun kehidupan rumah tangga yang mapan (Hasanah, 2025). Meningkatnya biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang stabil, serta tuntutan kemandirian finansial membuat banyak generasi muda merasa perlu mempersiapkan diri secara ekonomi sebelum menikah. Azzahra (dalam Kusumaaningrum et al., 2025) mengungkapkan berbagai biaya yang terkait dengan menyelenggarakan pernikahan adat atau resepsi kontemporer seringkali sangat besar, mulai dari sewa gedung, katering, dekorasi, pakaian, dokumentasi, hingga biaya untuk berbagai ritual adat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Populix pada tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan pandangan generasi muda terhadap usia ideal untuk menikah. Dalam survei tersebut, sebanyak 61% responden dari kalangan Generasi Z dan Milenial memilih rentang usia 25–30 tahun sebagai waktu yang paling ideal untuk memasuki jenjang pernikahan. Sementara itu, hanya 32% responden yang masih beranggapan bahwa usia 20–25 tahun merupakan waktu terbaik untuk menikah (Praditya, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa generasi Z memandang pernikahan sebagai pilihan rasional yang membutuhkan kesiapan emosional dan finansial, berbeda dari generasi sebelumnya yang melihatnya sebagai kewajiban sosial (Dewi et al., 2024).

Generasi Z pada dasarnya tidak menolak institusi pernikahan. Mereka tetap memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Penolakan mereka lebih diarahkan pada berbagai konstruksi sosial yang selama ini melekat pada praktik pernikahan, seperti keharusan menyelenggarakan resepsi berskala besar, tekanan untuk memenuhi standar seserahan, tuntutan adat yang kompleks dan berbiaya tinggi, serta dorongan mempertahankan gengsi sosial melalui simbol-simbol kemewahan.

Faktor lainnya yang memengaruhi perubahan pola pernikahan adalah faktor budaya. Perkembangan budaya dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, turut membentuk cara pandang baru terhadap pernikahan. Generasi Z yang hidup di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi semakin dipengaruhi oleh perubahan nilai-nilai masyarakat yang meredefinisi makna dan tujuan pernikahan di era modern ini. Budaya kesederhanaan, kepraktisan, serta penekanan pada makna sakral pernikahan mulai menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk pernikahan yang akan dilaksanakan. Pergeseran nilai budaya ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga tampak nyata di kota-kota besar dengan populasi generasi muda yang tinggi, salah satunya di Kota Bandung (Tirta & Arifin, 2025).

Di Kota Bandung, potensi Generasi Z tampak semakin berkembang secara signifikan. Bandung dikenal sebagai pusat pendidikan, kreativitas, dan teknologi yang kuat, sehingga menjadi ruang strategis bagi Generasi Z untuk mengembangkan kapasitas diri. Kehadiran berbagai komunitas kreatif, rintisan usaha digital (*startup*), serta gerakan sosial yang berbasis media sosial menunjukkan bahwa Bandung menjadi arena ekspresi, partisipasi, dan pembentukan pengaruh sosial bagi generasi muda (Jamil, 2025). Karakter Generasi Z cenderung memiliki rasa ingin tahu dan akhirnya membuat mereka cepat belajar dan beradaptasi, mereka terbiasa mencari informasi secara mandiri melalui internet khususnya pada media sosial.

Hadirnya media sosial memudahkan masyarakat dalam menerima informasi atau tren yang sedang berkembang. Melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, masyarakat dapat dengan cepat melihat praktik-praktik baru, gaya hidup, maupun rekomendasi yang dibagikan oleh para pengguna lain. Kondisi ini membuat berbagai fenomena sosial mudah tersebar dan diikuti oleh masyarakat terutama kalangan muda (Pujiono, 2021).

Fenomena *trend* menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mengalami peningkatan signifikan, terutama di kalangan pasangan muda, khususnya generasi Z. Di tengah gempuran budaya pesta pernikahan yang mewah dan serba viral, banyak dari mereka justru memilih menikah dengan cara yang sederhana namun sah dan sakral di KUA. Banyak Generasi Z menyadari bahwa kemeriahan pesta pernikahan bukanlah tolak ukur utama keberhasilan sebuah rumah tangga (Webnikah, 2025). Dana persiapan pernikahan yang dimiliki cenderung dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seperti membeli rumah, modal usaha, serta tabungan untuk masa depan.

Media sosial turut merekam perubahan besar dalam fenomena ini, di mana melalui platform seperti TikTok dan Instagram banyak dijumpai unggahan foto dan video pasangan muda yang berpose di depan papan hijau KUA dengan tampilan sederhana, mengenakan kemeja putih, kebaya kasual, atau busana formal minimalis sambil memperlihatkan buku nikah dengan ekspresi bahagia. Tagar seperti *#NikahKUA* dan *#NikahSederhana* bahkan telah meraih miliaran tayangan, yang menunjukkan bahwa pernikahan di KUA tidak lagi dipandang sebagai pilihan alternatif, melainkan telah menjadi simbol gaya hidup serta representasi nilai yang dianut oleh banyak generasi muda (Rahmah, 2025).

Meningkatnya unggahan dan cerita positif tentang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) semakin memperkuat tren ini, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pasangan Generasi Z, memahami dan merespons fenomena tersebut. Paparan konten di media sosial tidak hanya membentuk persepsi mengenai kesederhanaan dan kepraktisan pernikahan di KUA, tetapi juga memengaruhi cara Generasi Z memaknai nilai, simbol, dan legitimasi pernikahan itu sendiri.

Perubahan cara pandang tersebut dapat dipahami sebagai proses konstruksi budaya, yaitu bagaimana individu maupun masyarakat membentuk makna tertentu terhadap suatu fenomena melalui interaksi

sosial, pengalaman, serta pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, generasi Z tidak hanya mengikuti tren yang berkembang, tetapi juga membentuk pemaknaan baru mengenai praktik pernikahan di KUA sebagai pilihan yang relevan dengan nilai, gaya hidup, dan kondisi sosial mereka.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena menunjukkan adanya perubahan budaya dan cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perkotaan, Generasi Z cenderung memaknai pernikahan secara lebih rasional, sederhana, dan fungsional, yang tercermin dari adanya tren pilihan menikah di KUA. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan pergeseran nilai, makna, dan budaya generasi muda terhadap institusi pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian terkait Tren Menikah di Kantor Urusan Agama pada Generasi Z di Kota Bandung. Peneliti menyusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik sosial pasangan Generasi Z yang memilih menikah di KUA?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya budaya pernikahan Generasi Z dalam memilih menikah di KUA?
3. Bagaimana dampak *trend* menikah di KUA terhadap Generasi Z dan lingkungan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai Tren Menikah di Kantor Urusan Agama pada Generasi Z di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial pasangan Generasi Z yang memilih menikah di KUA.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya pernikahan Generasi Z dalam memilih menikah di KUA.
3. Untuk mengetahui dampak *trend* menikah di KUA terhadap Generasi Z dan lingkungan sosial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik program studi sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan sosiologi keluarga, ekonomi, dan perubahan sosial. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti lain dalam memahami bagaimana Generasi Z memaknai tren atau pilihan untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), generasi Z, masyarakat, juga bagi peneliti lain.

- a. Bagi KUA, penelitian ini menjadi bahan masukan bagi KUA untuk menyesuaikan pelayanan dan program dengan karakteristik serta kebutuhan Generasi Z.
- b. Bagi Generasi Z, memberikan pemahaman mengenai makna dan implikasi pernikahan di KUA sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan menikah.
- c. Bagi Masyarakat, menambah wawasan tentang perubahan tren pernikahan di kalangan generasi muda dan mendorong penerimaan sosial yang lebih luas.
- d. Bagi Peneliti lain, menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan tema atau konteks yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari sisi agama, sosial, maupun hukum. Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Perkawinan agar setiap ikatan yang terbentuk memiliki legalitas dan kepastian hukum. Bagi umat Islam, pencatatan pernikahan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi negara. KUA menjadi ruang yang tidak sekadar berfungsi administratif, melainkan juga menjadi arena sosial tempat makna pernikahan dikonstruksi oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

Generasi Z, yakni generasi muda yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, memiliki karakteristik yang khas dalam memandang pernikahan. Mereka tidak menolak institusi pernikahan itu sendiri, namun menolak berbagai konstruksi sosial yang selama ini melekat padanya, seperti keharusan menggelar resepsi berskala besar, tekanan memenuhi standar seserahan, tuntutan adat yang kompleks, serta dorongan untuk mempertahankan gengsi sosial.

Seiring perkembangan zaman, pola pernikahan di masyarakat mengalami perubahan, terutama di kalangan generasi muda. Generasi Z memandang pernikahan harus sudah siap secara ekonomi, mental, dan sosial. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang harus segera dijalani, melainkan sebagai keputusan penting yang membutuhkan pertimbangan matang. Generasi Z cenderung memaknai pernikahan secara lebih rasional dan kontekstual, dimana menikah di KUA menjadi pilihan karena dianggap lebih praktis, yang mana sekarang ini menjadi suatu *trend* di kalangan generasi Z.

Salah satu faktor utama yang mendorong pilihan menikah di KUA yaitu faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang stabil membuat generasi muda lebih berhati-hati dalam merencanakan pernikahan. Tingginya biaya penyelenggaraan resepsi turut mendorong munculnya pilihan

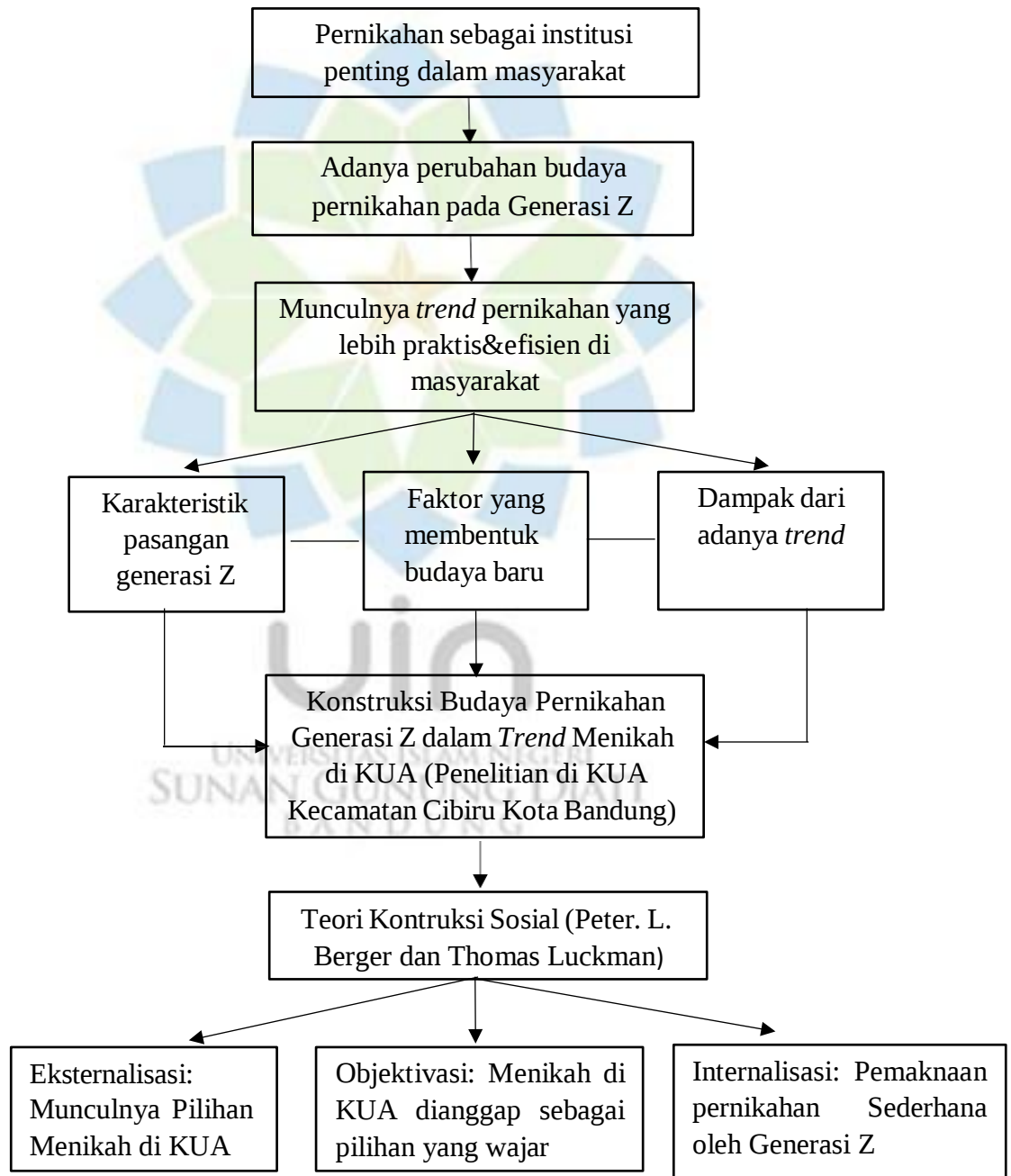
pernikahan yang lebih sederhana, mereka lebih memikirkan kondisi kehidupan setelah menikah bukan pada saat pernikahan dilakukan. Kondisi ini membuat Generasi Z cenderung mengutamakan stabilitas finansial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Pada sisi lainnya faktor budaya juga turut berperan penting dalam membentuk pola pernikahan Generasi Z. Perkembangan budaya di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, turut mempengaruhi cara pandang mereka dalam memaknai pernikahan. Generasi Z cenderung memiliki nilai dan preferensi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, seperti menekankan kesederhanaan, kepraktisan, serta makna sakral dalam pernikahan. Perubahan nilai budaya ini mendorong munculnya berbagai bentuk praktik pernikahan yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan gaya hidup generasi muda.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial turut mempengaruhi cara Generasi Z memaknai pernikahan. Media sosial menjadi ruang utama dalam menyebarkan informasi, nilai, dan tren, termasuk praktik pernikahan di KUA. Konten tentang pernikahan sederhana yang viral membentuk persepsi positif mengenai kepraktisan dan kesakralan menikah di KUA. Melalui proses interaksi dan konsumsi informasi digital, Generasi Z membangun pemahaman kolektif mengenai makna pernikahan yang dianggap ideal.

Untuk memahami bagaimana Generasi Z membentuk makna baru tentang pernikahan di KUA, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Menurut teori ini, realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi secara terus-menerus melalui proses sosial yang melibatkan tiga momen dialektis, yaitu eksternalisasi (individu mengekspresikan diri ke dalam dunia sosial), objektifikasi (ekspresi tersebut menjadi kenyataan yang tampak objektif), dan internalisasi (individu menyerap kembali realitas sosial itu sebagai bagian dari kesadarannya).

Alur pemikiran penelitian ini mengaitkan pengaruh media sosial, serta karakteristik Generasi Z dengan proses konstruksi sosial yang membentuk realitas dan makna pernikahan di KUA. Untuk memperjelas arah dan alur pemikiran dalam penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran